



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 September 2021

Nomor : 145/4015/BPD  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Penguatan Koordinasi  
dan Pemanfaatan Data  
Kependudukan di Desa

Yth. 1. Bupati  
2. Wali Kota

di

Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung pemanfaatan data kependudukan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa khususnya pelayanan administrasi kependudukan di desa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri telah melakukan Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/11096/DUKCAPIL dan Nomor 141/3700/BPD tentang Pemanfaatan Data Kependudukan dalam rangka Mendukung Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa serta Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa pada tanggal 20 Agustus 2021, sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan kepada Saudara/i untuk:

1. Memperkuat koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani penyelenggaraan pemerintahan desa terkait penyiapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai acuan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepala desa serentak dan memanfaatkan data kependudukan untuk perluasan pelayanan administrasi kependudukan di desa.
2. Dalam hal terdapat permasalahan teknis dalam proses dimaksud, Saudara/i dapat bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri u.p. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk fasilitasi Penyiapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:*

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa  
Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
8. Gubernur Seluruh Indonesia.